

---

**DISKURSUS PROFESI GURU YANG BERSTATUS PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PASCA  
PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA JO PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XVIII/2020**

**Juwita Zulhijjayati<sup>1</sup>**

**zjuwita6@gmail.com**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan

**Abstrak**

Sejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk, masih banyak perusahaan yang salah menafsirkan ketentuan yang mengatur kewajiban pemberitahuan akuisisi kepada KPPU. Sehingga, mengakibatkan mereka dikenakan denda yang nominalnya tidak sedikit. Dalam menjatuhkan besaran denda, KPPU sebenarnya telah memiliki pedoman agar denda yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, sepanjang KPPU mengadili perkara semacam ini hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang mengajukan permohonan keberatan atas denda yang KPPU jatuhkan. Salah satu perkara yang menarik untuk diteliti ialah Perkara No.02/KPPU-M/2019. Hal ini menarik, karena sepanjang perusahaan tersebut telah melakukan akuisisi dan tidak mendapatkan keuntungan ekonomi, namun denda yang dijatuhkan kepadanya merupakan denda tertinggi yang pernah dijatuhkan KPPU kepada pelaku-pelaku usaha yang mengalami perkara serupa. Ditambah dalam perkara tersebut, KPPU telah mengakui bahwasanya tidak ada hal-hal yang memberatkan melainkan hanya ada hal-hal yang meringankan bagi perusahaan tersebut. Sebab itu, penelitian ini akan meriset bagaimana pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan denda dan apakah terhadap perkara ini KPPU telah patuh terhadap pedoman Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

terkhusus pasal 99 ayat 1 yang dimaknai dengan menghilangkan kesempatan para tenaga honorer terutama profesi guru yang sekarang disebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk diangkat melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (PNS). Secara teoritis, profesi guru sangat vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Artinya guru menjadi garda terdepan dari salah satu upaya mewujudkan cita cita bangsa Indonesia yang sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945. Seharusnya profesi guru mendapatkan perhatian dan penghargaan yang khusus dari pemerintah, dengan tanpa pengecualiaan mengangkatnya sebagai pns tanpa melalui tahapan-tahapan tes dan tidak disamaratakan dengan pekerja lainnya. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini, menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*Library Research*). Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah penerapan konsep Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terkhusus pasal 99 ayat 1 telah memberikan perlindungan hukum bagi profesi guru dan Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya konsep penerapan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memberikan perlindungan hukum terhadap Profesi Guru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020.

**Kata Kunci:** Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk), Profesi Guru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/Puu-Xviii/2020.

### *Abstract*

*After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 9/PUU-XVIII/2020 in particular article 99 paragraph 1 which is interpreted as eliminating the opportunity for honorary workers, especially the teaching profession, who are now referred to as government employees with a work agreement (PPPK) to be appointed through the recruitment of prospective civil servants (civil servants). Theoretically, the teaching profession is very vital in educating the nation's life, meaning that teachers are at the*

*forefront of an effort to realize the ideals of the Indonesian nation as enshrined in the 1945 Constitution. The teaching profession should receive special attention and appreciation from the government, with no exceptions. appoint him as a civil servant without going through the stages of the test and not being generalized to other workers. This type of research used in this study is to examine normative law. The research method used refers to the legislation. In this paper, using library data collection techniques (Library Research). The objectives of this research can be described as follows: To find out whether the application of the concept of Government Employees with Work Agreements (PPPK) in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, especially Article 99 paragraph 1 has provided legal protection for the teaching profession and To find out how should the concept of implementing government employees with work agreements (PPPK) provide legal protection to the teacher profession after the Constitutional Court Decision Number 9/PUU-XVIII/2020.*

**Keywords:** *Government Employees With Work Agreements (PPPK), Teacher Profession, Constitutional Court Decision Number 9/Puu-Xviii/2020.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Menurut KBBI kata pendidikan datang dari kata “didik” dengan memperoleh imbuhan “pe” serta akhiran “an”, yang artinya langkah,

sistem atau perbuatan mendidik. Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah “Wajib Belajar 12 Tahun”, yakni 6 tahun Sekolah Dasar (SD), 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ada tiga instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah.

Menurut sensus penduduk 2000, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau kantor atau tempat seseorang bekerja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, mempunyai dampak sangat besar terhadap konsep metode proses belajar mengajar.

Hal tersebut dikarenakan kehidupan manusia yang makin berkembang dengan kemudian, pendidikan berlangsung terus-menerus seumur hidup. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Negara berkembang seperti Indonesia, sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia pendidikan, kesuksesan dalam pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dibidang ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya yang menjalankan proses pembangunan tersebut. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga sekaligus meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui

pendidikan itulah diharapkan dapat tercapai peningkatan kehidupan manusia ke arah yang sempurna.

Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Profesi guru adalah termasuk profesi tua di dunia. Perkembangan profesi guru ini sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- f. Memperoleh penghasilan yang sesuai ditentukan sesuai dengan profesi kerja
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan

- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal – hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan pendidik guru

Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang bersifat pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan yang baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Etika profesi adalah semacam standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat tertentu. Ruang gerak seorang profesional ini akan diatur melalui etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi (Usman, 1995).

Guru merupakan suatu pekerjaan yang profesional yaitu guru harus memiliki keahlian khusus. Profesi guru hanya bisa dikerjakan oleh seorang guru yang memiliki keahlian sebagai guru dan tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Ada beberapa orang yang belum bisa

dikatakan seorang guru karena hanya pandai berbicara dalam hal tertentu saja (Oemar 2008).

Guru honorer adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Guru honorer mengalami kerugian, sistem kerja menjadi tidak jelas dan hanya merugikan pekerja yang sudah lama mengabdikan hanya menjadi guru honorer tanpa adanya kejelasan status kepegawaian.

Guru merupakan kunci sukses dalam mencapai tujuan pendidikan. Peran guru sangatlah penting, karena guru mengemban tugas untuk mencapai tujuan baik dari lembaga pendidikan, kurikulum, dan bahkan dari para siswanya. Guru dalam posisi sebagai pengajar harus memenuhi beberapa kriteria dan tuntutan, misalnya memiliki pengetahuan luas, memiliki metode yang tepat dalam mentransfer ilmu kepada siswanya, harus cepat juga beradaptasi dengan kurikulum yang berubah-ubah, harus menjaga citranya sebagai orang yang diteladani.

Secara sederhana, guru honorer dapat diartikan sebagai tenaga pendidik yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun tetap menerima honor setiap bulannya. Berbeda dengan PNS, guru honorer tidak diberikan fasilitas dan tunjangan hari tua. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tenaga honorer dibagi menjadi honorer kategori 1 dan juga honorer kategori 2. Guru honorer yang disebut K1 adalah dia yang mendapatkan gaji dari dana APBD/APBN. Sedangkan

honorar K2 mendapatkan gaji dari non APBD/APBN atau digaji dari dana komite dan dana bos.

Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tidak diatur mengenai apakah guru termasuk dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetapi Pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmenpan RB Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional telah dijelaskan bahwasannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdapat 185 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan tersebut salah satunya Guru.

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) kita tidak akan lagi mengenal honorar, melainkan pegawai kontrak. Jadi sebutan honorar tidak ada lagi di masa kini. Tapi pegawai kontrak bukan honorar. Istilah pegawai kontrak, sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Undang Undang tersebut sangat jelas mengatur masa kontrak, gaji, tunjangan dan sebagainya. Pengangkatannya berdasarkan kontrak satu tahun, lalu diperpanjang lagi dengan kontrak baru sesuai kinerja. Mencantumkan pula gaji, tunjangan dan lainnya. Perekrutan pegawai kontrak pun berdasarkan kompetensi.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pasal 37 ayat 1 yang berbunyi "Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja." Dalam PP tersebut hanya mengatur batas minimal masa

perjanjian kerja yakni 1 (satu) tahun, dengan demikian sangat dimungkinkan seorang PPPK menjadi pegawai kontrak seumur hidupnya sepanjang kontrak yang bersangkutan terus diperpanjang karena tenaganya dibutuhkan. Sebaliknya, bila berseberangan dengan kepala daerah sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasannya yang dibuat seolah-olah memang kesalahan fatal.

Keadaan yang demikian ini tentu berseberangan dengan cita-cita pembentukan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang bertujuan mewujudkan ASN termasuk didalamnya PPPK yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PPPK diharapkan bertindak secara profesional dan berintegritas namun disisi lain harus berhadapan dengan keadaan yang penuh ketidakpastian yang dapat menghilangkan motivasi untuk bertindak secara profesional.

Jumlah guru honorer di Indonesia masih banyak. Guna menuntaskan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berusaha ingin menuntaskannya secara bertahap. "Ini memang harus diselesaikan. Dengan jumlah guru honorer yang cukup banyak, penyelesaiannya akan kami lakukan secara bertahap". Tenaga

honorar saat ini sudah ditiadakan atau dihilangkan di dalam regulasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Digantikannya istilah honorar dalam undang undang ASN dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) . Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan bahwa Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .

Mengutip dari Instagram resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah merilis jadwal resmi pengumuman hasil seleksi PPPK Guru tahap 1. Seleksi PPPK Guru tahap 1 memang sudah dilaksanakan, tepatnya pada 13-18 September 2021 lalu. Peserta tentu sudah menunggu kapan pengumuman hasil seleksi akan diumumkan. Jadwal seleksi PPPK Guru Tahap 2 dimulai Pengumuman dan Pemilihan Formasi II: 15-19 November 2021, Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru II: 2 Desember 2021, Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru: 2-5 Desember 2021, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II: 6-10 Desember 2021, Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi II: 16 Desember 2021, Masa

sangghah II (masa pengajuan sangghah): 17-19 Desember 2021, Jawab sangghah II (tanggapan sangghah): 19-25 Desember 2021, Pengumuman pasca masa sangghah II: 30 Desember 2021.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah proses pengangkatan seseorang yang memenuhi sejumlah syarat untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu di pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru honorer adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bila dicermati Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkhusus pada profesi guru memiliki sisi positif sebagai berikut:

- a. Gaji yang akan diterima oleh PPPK sama seperti PNS
- b. Perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi
- c. Sistem PPPK diatur oleh pemerintah pusat dan lebih menjamin kelancaran dalam urusan pembayaran gaji tidak seperti program sejenis yang sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelumnya

Tak hanya terdapat sisi positif ternyata Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga memiliki nilai negatif terlebih untuk profesi guru, yaitu:

- a. Belum adanya jaminan hari tua.
- b. Sistem kontrak 1 tahun akan diperbarui setiap tahun bagi yang dinyatakan masih layak, sementara bagi yang tidak layak harus mengikuti seleksi kembali di tahun berikutnya.
- c. Belum ada undang-undang yang mengatur PPPK menyebabkan hak dan kewajiban pekerja PPPK belum jelas.
- d. Tidak ada uang pensiun untuk keluarga apabila sudah habis kontrak.
- e. Program PPPK merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi, tidak menutup kemungkinan setelah masa jabatan selesai dan ganti Presiden program ini akan diganti.
- f. Untuk mendapatkan pensiun pekerja PPPK harus dilakukan secara mandiri, pemerintah tidak memberikan fasilitas tersebut.
- g. Hanya peserta yang lulus tes yang bisa diangkat PPPK, pemerintah tidak akan kompromi soal kualitas guru.
- h. Apabila tidak maksimal dapat sewaktu-waktu di putus kontrak tanpa pesangon

Tenaga Honorer berbeda dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian maka ketentuan mengenai Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak dapat diterapkan pada Tenaga Honorer. Guru Honorer tidak mendapat kejelasan dan pengakuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan asas *presumptio justae causa* SK Pengangkatan yang dimiliki Guru Honorer masih dianggap sah. (Alverina, 2015, p. 243).

Istilah PPPK bermakna warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (Pasal 1 angka 4 UU ASN dan PP PPPK). Bisa dikatakan PPPK adalah pekerjaan atau profesi bagi WNI yang memenuhi syarat tertentu sehingga diangkat oleh instansi pemerintah untuk berprofesi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diatur dalam perjanjian kerja dan memiliki jangka waktu tertentu.

Perlakuan yang berbeda antara PNS dan PPPK dalam pemberian hak dan sistem masa kerja menyebabkan keadaan yang tidak memenuhi prinsip setara (*equality principle*) dan non diskriminasi (*non discrimination principle*) sebagai prinsip HAM yang seharusnya dipenuhi. Selain itu, pembedaan sistem masa kerja menandakan kecenderungan untuk tidak memenuhi jaminan keamanan atas keberlanjutan pekerjaan bagi PPPK. Walaupun terdapat ketentuan yang mengatur mereka mendapat kesempatan jabatan yang sama, tetapi sistem masa kerja yang diberlakukan bagi PPPK tidak menjamin mereka bisa mempunyai kesempatan yang sama dengan PNS untuk mencapai jabatan tertinggi yang disediakan aturan tersebut. Sehingga, sistem kerja yang seperti itu belum sepenuhnya memenuhi hak PPPK atas pekerjaan. Jaminan keamanan atas keberlanjutan pekerjaan merupakan hak yang tidak bisa dilepaskan (*saling berkaitan/interrelated principle*) dengan hak atas pekerjaan. Begitu juga sebaliknya hak atas pekerjaan tidak bisa dirasakan pemenuhannya secara optimal tanpa ada jaminan keamanan atas

keberlanjutan pekerjaan karena optimalnya seseorang menikmati pekerjaan bergantung (saling bergantung/interdependent principle) terhadap jaminan keamanan tersebut. (Tobroni, 2020, p. 89).

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan mendasar bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, terdapat pula hak-hak sosial, budaya dan ekonomi, antara lain hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional.

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, lalu bagaimana tanggung jawab pemerintah akan hal ini.

Tujuan negara sudah sangat jelas ada di dalam Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke 4 bahwa tujuan negara itu adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020 Hakim menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, padahal sudah jelas bahwasannya Profesi guru merupakan profesi yang sangat mulia, dalam permasalahan disini terutama dalam Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pada pasal 99 ayat (1) yang berbunyi " PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS." bahwasannya kehilangan kesempatan untuk menjadi CPNS atau ASN karena pasal ini dimaknai dengan menghilangkan kesempatan Para Pemohon yang berprofesi sebagai guru honorer di sekolah sekolah di daerahnya untuk diangkat melalui rekrutmen khusus CPNS.

Pada teori Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Oleh karena itu jika dilihat dari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020 sebagaimana mestinya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi "..... mencerdaskan kehidupan bangsa"

dimana guru di Indonesia ini mempunyai peranan penting untuk memajukan dunia pendidikan. Ini mengapa penulis mengambil penelitian ini dalam suatu penulisan yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROFESI GURU YANG BERSTATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XVIII/2020”.

## **2. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Penerapan Konsep Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Pasal 99 Ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Sudah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru?
- b. Bagaimanakah Seharusnya Konsep Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020.

## **3. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian

kepastakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan Library research (studi kepastakaan). Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepastakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari : Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yakni berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang Tanggung Jawab Pemerintah seperti seminar hukum, majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah dalam memperluas lapangan kerja sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, artikel, atau buku petunjuk, bahan acuan.

**B. PEMBAHASAN****1. Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru Yang Berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengatur bahwasanya profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Hadjon, 1987, p. 25).

Sesuai amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban. Pada hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Secara

konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Harapan akan tanggung jawab dan pengabdian dalam mencerdaskan serta memajukan suatu bangsa ada pada seorang guru, maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang berarti pula bahwa guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Dengan demikian guru dengan segala kemampuannya dan daya upayanya mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didiknya. Sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju dimasa yang akan datang.

Untuk melihat kondisi suatu bangsa yang berkualitas adalah ketika bangsa yang maju pendidikannya, dimana pendidikan adalah penentu sebuah bangsa menjadi berkembang dan berkualitas. Sekiranya komitmen dan cara pandang seperti inilah yang seharusnya dimiliki dan tertanam dalam pikiran semua orang dalam bangsa. Karena pendidikan merupakan

sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Guru mempunyai tanggung jawab menyusun strategi pembelajaran yang menarik dan yang disenangi siswa, yakni rencana yang cermat agar peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus menerus mempelajari pelajaran.

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. (Hamzah, 2008). Pengertian mengenai Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) yang berbunyi sebagai berikut “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”

Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan dimana aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Rasjidi, Putra, 1993).

Pada konsep PPPK banyak yang mengasumsikan bahwa sebenarnya kehadiran PPPK tidak lebih dari “mengganti baju” istilah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, atau Staf Kontrak yang selama ini banyak dipakai oleh instansi baik di pusat maupun di daerah untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusianya dengan cepat. Pemahaman tersebut tidaklah salah, salah satu landasan pemikiran lahirnya PPPK adalah karena belum jelasnya konsep pegawai Non-PNS sampai saat ini serta sistem rekrutmen dan seleksi dalam birokrasi yang rigid, sehingga sulit untuk merespon kebutuhan pegawai atas pelayanan

publik secara cepat. Namun ide besar dari PPPK ini berlandaskan pada pemahaman bahwa selama ini PNS menjadi “pemain tunggal” dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terutama pada Pasal 99 ayat 1 yang berbunyi “PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS” artinya para PPPK juga harus kembali mengikuti seleksi CPNS melalui jalur umum. Sedangkan untuk menjadi tenaga honorer atau PPPK telah melalui tahapan seleksi baik akademik dan kompetensi bidang. Permasalahan yang berikutnya yaitu guru honorer tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena guru tersebut tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU Nomor 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II.

Terlebih Perlindungan Hukum di Indonesia telah diatur dalam mandate konstitusi tepatnya pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak akan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 juga disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Dari kedua pasal tersebut jelaslah bahwa penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia dapat dikatakan penting dan menjadi dasar dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa apabila tidak ada penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia maka seluruh hak-hak warga negara akan rentan untuk dilanggar baik dari sesama masyarakat itu sendiri maupun dari pihak penguasa.

Negara Indonesia wajib untuk melindungi setiap subjek hukum dalam Negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya. Adapun pentingnya perlindungan hukum supaya :

a. Tegaknya Supremasi

Hukum Suatu negara berhasil dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut berhasil menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi atau adanya superioritas hukum yang dijadikan aturan dalam bernegara. Supremasi hukum dimaknai bahwa hukum yang dijadikan panglima tertinggi memiliki kuasa mutlak untuk mengatur kemasyarakatan dalam negara tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan atau tindakan warga negara tersebut selalu berlandaskan

pada aturan hukum. Supremasi hukum tidak akan terwujud apabila dalam suatu negara tersebut tidak menjunjung tujuan adanya hukum, yaitu perlindungan hukum. Hukum dijadikan sebagai sarana penggerak roda kemasyarakatan yang adil dan damai. Dari penjabaran diatas maka memang perlunya supremasi hukum bagi negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum.

#### b. Tegaknya Keadilan

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi setiap subjek hukum. Setiap subjek hukum diharapkan dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban yang diembannya adalah perwujudan dari keadilan itu sendiri. Hal itu tentunya hanya dapat dilakukan apabila hukum tersebut ditegakkan dengan sebaik- baiknya. Hukum harus bisa melindungi setiap kepentingan yang dilanggar, sehingga hukum berarti aturan main yang tidak hanya bersifat formal, tetapi lebih dari itu mengandung nilai-nilai keadilan. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is government social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku baik yang berguna atau mencegah perilaku buruk, oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membedakan atau memberlakukan hukum tidak secara diskriminatif.

#### c. Mewujudkan Perdamaian

Dalam Kehidupan Bermasyarakat Kedamaian merupakan harapan bagi setiap orang. Dalam suasana damai pastilah seseorang menjadi

tenang baik pikiran maupun perasaannya. Kondisi damai seperti ini hanya akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi akan hak-hak yang mereka punya, sehingga tidaklah timbul kekhawatiran akan direnggut darinya apa yang mereka miliki, oleh karena itu maka perlulah perlindungan hukum

#### d. Faktor Penentu Lain

Bersumber dari berbagai buku hukum, faktor yang mempengaruhi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak sebatas dengan aturan hukum yang telah disebutkan di atas. ternyata juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penegakan hukum, peranan masyarakat, keberadaan sarana dan fasilitas yang berikut beberapa poin yang mempengaruhi

##### 1) Hukum

Di dalam hukum memuat undang-undang yang mengatur masyarakat agar lebih tertata. Tentu saja undang-undang tersebut sesuai dengan ideologi Negara. Pembuatan undang-undang itu sendiri dibuat berdasarkan kondisi masyarakat. Jadi tidak asal dibuat semaunya. Bahkan untuk membuat aturan itu sendiri butuh proses panjang dan melalui rapat dan kajian yang lebih menyeluruh. Bagaimanapun juga, hukum inilah yang nanti dan masa yang akan datang dijadikan sebagai acuan dari berbagai kasus. mulai dari kasus ringan hingga kasus berat

## 2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya pihak tertentu untuk menegakan hukum. ada peran penegakan hukum yang sesuai dengan tugasnya masing- masing. Peran penegak hukum itu sendiri pun juga diatur dalam perundang- undangan. Sebagai penegak hukum, tentu saja dituntut untuk mengutamakan keadilan dan profesionalisme, agar masyarakat pun juga konsekuen dengan perundang-undangan yang telah diberlakukan.

Masyarakat Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja. Tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat juga tidak hanya mentaati hukum dengan kesadaran diri. Tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja

## 3) Sarana dan juga Fasilitas Yang Mendukung adanya Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya pihak tertentu untuk menegakan hukum. ada peran penegakan hukum yang sesuai

dengan tugasnya masing- masing. Peran penegak hukum itu sendiri pun juga diatur dalam perundang- undangan. Sebagai penegak hukum, tentu saja dituntut untuk mengutamakan keadilan dan profesionalisme, agar masyarakat pun juga konsekuen dengan perundang-undangan yang telah diberlakukan.

Masyarakat Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja. Tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat juga tidak hanya mentaati hukum dengan kesadaran diri. Tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja.

#### 4) Kebudayaan

Lebih menekankan pada nilai cipta dan karsa yang mendasari hukum yang berlaku. Dimana nilai-nilai inilah yang termasuk dalam konsepsi abstrak yang dianggap baik dan akhirnya menjadi panutan. Tidak dapat dipungkiri jika kehadiran kebudayaan ini pulalah yang mengajarkan kita untuk memahami keberagaman. Sehingga dalam pembuatan kebijakan dan hukum

pun agar lebih bisa dimanfaatkan secara luas dan menguntungkan bagi orang dari beragam kebudayaan

Perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diberikan kepada tenaga honorer mengenai pemberiannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan realisasi tentang perlindungan hukum berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sampai dengan saat ini belum terwujud karena belum keluarnya regulasi peraturan yang mengatur mengenai pemberiannya yakni peraturan menteri sebagaimana yang diperintahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasal 99 ayat (4). Untuk itu sebagai wujud dari pemerintahan yang baik, hendaknya pemerintah memegang teguh asas akuntabel terhadap perlindungan hukum yang sudah diundangkan.

Status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara spesifik di dalam Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) terutama pasal 6 jo keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja salah satunya adalah guru tetapi didalam nomenklatur tersebut terutama dalam pasal 99 ayat 1 tidak

adanya jaminan bagi guru agar bisa diangkat langsung menjadi PNS. Profesi guru adalah profesi yang sangat mulia dan berjasa merekalah yang bertanggungjawab mendidik manusia demi melahirkan generasi yang cerdas dan cakap hal ini menunjukkan bahwa guru ikut bertanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, juga terkait dengan tujuan negara yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke-4 yang berbunyi “....untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,serta mencerdaskan kehidupan bangsa”

Dikarenakan dunia pendidikan menjadi kunci utama bagi bangsa Indonesia, dengan meningkatnya sumber daya manusia (SDM) dalam negeri melalui pendidikan maka indonesia akan jauh lebih maju, mutu pendidikan akan mudah meningkat jika program pendidikan telah dibuat sebaik mungkin dengan diiringi dengan bentuk perlindungan hukum, tidak hanya dengan dijaganya oleh aparat sebagai bentuk perlindungan hukum namun dengan status yang jelas dan terdapat kekhususan bagi seorang guru dikarenakan profesi guru berbeda dengan profesi lainnya dan tidak bisa disama ratakan. Guru merupakan pekerjaan yang terhormat dan memiliki dedikasi tinggi dalam pandangan masyarakat serta mendapat pengesahan dan perlindungan hukum dengan status pekerjaan yang jelas seharusnya memiliki jaminan hidup yang layak.

## **2. Konsep Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020**

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI dimanapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan diangkat berdasarkan kebutuhan kerja instansi pemerintah. Dan secara bertahap kini penyebutan Honorer sudah tidak ada dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN telah beberapa kali dilakukan permohonan uji materil Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan perseorangan yang semuanya adalah orang yang memiliki pekerjaan sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah. Mahkamah konstitusi mengakui kedudukan hukum tenaga honorer namun terhadap permohonan uji materil ini telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016, No. 6/PUU- XVIII/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan Putusan No. 9/PUU-XVIII/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang semua amar putusannya menyatakan ditolak untuk keseluruhan. Sudah jelas sekali bahwasannya bunyi pada pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 9/PUU-XVIII/2020 yang dilaksanakan seharusnya bagi profesi guru mendapatkan sebuah kekhususan mengingat profesi guru terkait langsung dengan tujuan negara yang sudah jelas dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke-4 yang berbunyi “....untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa” telah sangat

jelas mengatur, bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tanpa kecerdasan, tidaklah mungkin apa yang menjadi cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Menurut Saya jika menyatakan Pasal 99 ayat 1 pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 9/PUU-XVIII/2020 bukanlah merupakan problem konstitusional itu adalah sebuah kekeliruan.

Terlebih bukan rahasia umum lagi bahwa setiap pekerja atau pegawai terlebih khusus profesi guru atau pendidik yang bekerja pada instansi pemerintah maupun pegawai swasta atau pegawai pada umumnya tentu menginginkan atau mendapatkan perlindungan hukum dalam status kepegawaiannya. Tentu saja jika menjadi PNS tentu akan mendapatkan fasilitas yang sangat diharapkan diantaranya :

- a. Tidak khawatir akan diputus kontrak secara sepihak
- b. Mendapatkan fasilitas fasilitas dalam bekerja
- c. Kesejahteraan pekerja tersebut dan keluarganya

Itulah yang diharapkan para profesi guru honorer yang sekarang disebut sebagai PPPK, dikarenakan pada peraturan peraturan sebelumnya seperti pada PP Nomor 48 Tahun 2005 yang langsung diangkat menjadi CPNS seharusnya skala prioritas terhadap pengangkatan guru setelah sekian lamanya mengabdikan maksimal 5 tahun langsung diangkat menjadi PNS, sedangkan untuk zaman sekarang penghambatan dalam pengangkatan untuk menjadi profesi guru sangat diperhambat dan banyak rintangan. Terlebih profesi guru di pedalaman pedalaman lebih

diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS karena sangat berjasa pengorbanan dan semangatnya dalam mendidik anak bangsa.

Pengabdian maksimal dengan kesejahteraan dan perlindungan minimal maka membatasi rekrutmen guru PNS, sama saja menabung masalah pemenuhan akan kekurangan guru ke depan. Mengingat, guru P3K ada masa batas perjanjian kontraknya. Perlakuan negara terhadap guru PNS dan P3K jelas berbeda. Ada potensi diskriminasi terhadap guru P3K. Posisi guru P3K sangat lemah karena regulasi memang melemahkannya. Memang tentunya kebijakan berada pada tangan pemerintah tetapi dalam hal menganalisa terlebih demi menjawab sebuah konsep yang seharusnya terjawab atas rumusan masalah nomor 2 bisa menjadi pertimbangan dalam hal ini.

Jika kita bisa melihat peraturan yang sebelumnya, bahwasannya bagi profesi guru terdapat sebuah kekhususan dimana dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat 1 huruf a sudah jelas bahwasannya “ Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga guru”. Didalam pasal 3 Ayat 2 PP Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pun juga sudah jelas bahwasannya sebagai berikut :

Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usia dan masa kerja sebagai berikut :

- a. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus.
- b. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus.
- c. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus.
- d. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun secara terus menerus.

Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat para tenaga honorer terutama profesi guru untuk diangkat menjadi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa melalui tes dan langsung bisa menjadi PNS

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan uraian serta penjelasan pada pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum di Indonesia telah diatur dalam mandat konstitusi tepatnya pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak akan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Ini dimana pasca terbitnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Terutama pasal 99 ayat 1 yang dimaknai dengan “menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk diangkat melalui rekrutmen khusus CPNS yang berasal dari tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis” dalam hal ini bahwasannya belum memberikan perlindungan hukum bagi profesi guru. Terlebih pada undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen jo keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, belum adanya mengatur bentuk perlindungan hukum terkhusus bagi profesi guru.
- b. Penerapan konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 9/PUU-XVIII/2020 terutama dalam pasal 99 ayat 1 belum memberikan perlindungan hukum yang sebagaimana dimaksud. Seharusnya terdapat pengecualian pada profesi guru karena profesi guru merupakan pekerjaan yang terhormat dan merupakan kunci fundamental garda terdepan dalam undang undang dasar 1945 alinea ke- 4 yaitu

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” untuk sebuah penerapan baru seharusnya juga mempertimbangkan dengan penerapan sebelum sebelumnya, karena tenaga honorer guru yang sekarang sudah berubah status menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun diberi sebuah kekhususan untuk langsung menjadi CPNS tidak dengan melalui beragam tahapan terlebih bagi guru yang sudah lama mengabdikan pada dunia pendidikan. Memang kebutuhan pada setiap instansi diisi sesuai dengan kebutuhannya tetapi seharusnya formasi guru diprioritaskan dengan pengecualian mengingat pengabdian jasa guru merupakan profesi yang mulia, dan bila melihat dalam peraturan sebelumnya dimana untuk profesi guru diberi sebuah kekhususan untuk langsung menjadi CPNS dimana diambil dari yang paling lama mengabdikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini belum adanya perlindungan terhadap guru p3k dikarenakan belum adanya regulasi mengenai hak hak dan perlindungan khusus sebagai guru p3k.

## 2. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis menyarankan untuk :

- a. Seharusnya para pembuat kebijakan lebih bijaksana dalam membuat suatu keputusan agar tidak menyamaratakan setiap

pekerjaan terkhusus profesi guru dikarenakan menyangkut dengan tujuan fundamental negara.

- b. Seharusnya untuk masa perjanjian kerja, dibutuhkan segera revisi PP No 49 Tahun 2018. Sebaiknya, seorang guru P3K diberikan perjanjian kerja minimal lima tahun. Sebab, lima tahun adalah waktu yang tepat untuk dapat menilai, mengevaluasi, dan membandingkan performa kerja guru secara utuh dan berkelanjutan. Jika hanya setahun lalu diputus kontrak, ditambah asesmen yang dilakukan kepala daerah lebih bermotif politik, tentu berakibat buruk terhadap masa depan karier guru bersangkutan. Bisa saja guru diberhentikan karena pilihan politik dalam pilkada, tapi secara administratif tertulis kinerjanya buruk, lantas direkam oleh sistem administratif daerah. Stigmatisasi demikian, menutup kesempatan guru tersebut ikut seleksi P3K kembali dan pastinya tertutup menjadi PNS di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Alfons, . (2010). *“Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”*. Ringkasan Disertasi Doktor. Malang: Universitas Brawijaya.
- Asmani, J. M. (2009). *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Asmani, J. M. (2010). *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Dan Inovatif*. cetakan VII. Jogjakarta : Diva Press.
- B. U. Hamzah. (2008). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta : Bumi Aksara
- CST Kansil, (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daradjat, Z. (1995). *Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghufron, A. et al. (1991). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cet- 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hak Asasi Manusia (HAM) .(2005). pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia.Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju menuju kehidupan yang beradab. Lihat kata pengantar Hafid Abbas dalam buku Majda El

Muhtaj. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Cet. 1  
Jakarta: Prenada Media.

Hamalik, O. (2008). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara..

Ridwan, H.R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.  
Jakarta.

Ridwan, H. R. (2016) . *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Ismail. F. (2003). *Masa Depan Pendidikan Islam Di Tengah Kompleksitas Tantangan Modernitas*. Jakarta : Bakti Aksara Persada.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Kedua. Cet. 1. (Jakarta: Balai Pustaka).

Kunandar. (2007). *Guru Profesional*. Jakarta: Raja Grafindo.

Manan, B. dan Kuntana, M. (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Muhammad, H. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Mulyasa, E. (2004) *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep. Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum berbasis kompetensi; konsep karakteristik dan implementasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2010). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2016). *Menjadi guru profesional menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Rosdakarya.
- Prihatin, E. (2008). *Guru Sebagai Fasilitator*. Bandung : PT Karsa Mandiri Persada.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*.  
Jurnal Masalah Hukum..
- Rasjidi, L. dan Putra, I. B. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung.
- Sudjana, N. (2004). *Pedoman Praktis Mengajar*. Cet k IV. Bandung: Dermaga.
- Sanusi. A. et. al. (1991). *Studi model pengembangan Pendidikan profesional tenaga kependidikan*. Jakarta : Depdikbud
- Sardiman, A. M. (2005). *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru Dan Calon Guru*. Cet- V: Rajawali.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siddik, D. (2006) *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Siswadi, E. (2012). *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Prima*. Mutiara Press. Bandung.

- Supardi. (2014). *Kinerja Guru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surya, M. (2013). *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R.. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Usman, M. U. (1995). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Usman M. U. (2001). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Rosdakarya.
- Usman, M. U. (2006) . *Menjadi Guru Profesional*. Cet ke-20. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Usman, M. U. (2002). *Menjadi Guru Professional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, Muri. (2000). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Balai Aksara Edisi III.

## JURNAL

- Agustinus, et al. (2013). Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Era Otonomi Daerah (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1 (3).
- Alverina, C. (2015). "status guru honorer setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara" *ejournal.unesa*. 2 (4).
- Artisa, R. A. "PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK): REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA". *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 6 (1).

- Faedlulloh, D. (2015) . “Kerja Dalam Kesetaraan: Studi Pppk Dalam Proyeksi Konfigurasi Aparatur Sipil Negara Di Indonesia” . *Jurnal Civil Service*. 9 (2).
- Haryanto, J. T. (2015). “ Analisis Beban Fiskal Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja” . *Jurnal Civil Service*. 9 (2).
- Lohida, L. (2015). “ Analisis Komparasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” . *Jurnal Civil Service*. 9 (2).
- Mahaputra, A. B. *et al.* (2015). “Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014” . *Jurnal Kertha Negara*. 03 (02).
- Purwoko, A. P. (2013). Pegawai Tidak Tetap: Tinjauan Literatur sebagai Perbandingan dengan Praktek pada Organisasi Publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* . 7 (2).
- Ridwan. 2013. Kedudukan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* . 7 (2).
- Tobirin. (2015). “TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI DAERAH” . *Jurnal Civil Service*. 9 (2).
- Tobroni, F. (2020). “Tinjauan Ham Dalam Regulasi Pppk Dengan Intertekstualitas Teks Hukum” *ejournal. Fakultas Syari’ah dan Hukum*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 11 (2).

Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara R UU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa). *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha*. . 6 (2).

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 76 tahun 2014 tentang Juknis BOS

Peraturan direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan nomor 3767/B.B1/hk.01.03/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021

Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon pegawai negeri sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

#### WEB

<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/0/OmnibusBill.aspx>, diakses pada 2 Februari 2022, pukul 15.11

<https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-perbedaan-pppk-dengan-honorer-ini> penjelasannya diakses pada 25 januari 2022, pukul 17.34

<https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/keuntungan-menjadi-guru-ppp> diakses pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.06 WIB

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-apa-itu-guru-honorer-lengkap-dengan-hak-dan-kewajibannya> Diakses pada 25 Januari 2022, pukul 10.23 WIB

<https://lifepal.co.id/media/honorers-adalah/> diakses pada 25 januari 2022, pukul 16.46

<https://nasional.kontan.co.id/news/seleksi-kompetensi-pppk-guru-2021-tahap-1-ini-jadwal-dan-link-pengumuman-hasilnya> diakses pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul 21.19

<https://nasional.kontan.co.id/news/seleksi-kompetensi-pppk-guru-2021->

tahap-1-ini-jadwal-dan-link-pengumuman-hasilnya diakses pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul 21.19

<https://nasional.tempo.co/read/1510339/simak-perbedaan-mendasar-antara-guru-asn-pppk-dan-honorer> Diakses pada 25 Januari 2022, pukul 17.04

[https://salamadian.com/pengertianguru/Sekarang\\_ini\\_ada\\_dua\\_jenis\\_guru\\_yaitu\\_guru\\_honorer\\_dan\\_PNS\\_Keduanya\\_bisa\\_dibedakan\\_berdasar\\_beberapa\\_aspek\\_berikut](https://salamadian.com/pengertianguru/Sekarang_ini_ada_dua_jenis_guru_yaitu_guru_honorer_dan_PNS_Keduanya_bisa_dibedakan_berdasar_beberapa_aspek_berikut) diakses pada 25 Januari 2022, pukul 10.11

<https://siedoo.com/berita-17418-kata-mendikbud-penyelesaian-guru-honor-secara-bertahap/> diakses pada 10 Maret 2022 pukul 18.19

<https://tirto.id/guru-pppk-kemdikbudgoid-tahap-2-syarat-cara-dan-jumlahformasi-gkAg> diakses pada 25 Januari 2022, pukul 09.59

[https://www.academia.edu/16183551/Pentingnya\\_Perlindungan\\_dan\\_Penegakan\\_Hukum](https://www.academia.edu/16183551/Pentingnya_Perlindungan_dan_Penegakan_Hukum) diakses pada 26 di akses pada Januari 2022, pukul 08.13

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200120190134-4-131399/tenaga-honor-er-dihapus-bagaimana-nasib-para-guru> diakses pada 24 Januari 2022, pukul 19.09

<https://www.detik.com/edu/edutainment/d5812175/pemilihan-formasi-pppk-guru-tahap-2-dibuka-hari-ini-ini-syaratnya> diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 16.18

<https://www.duniadosen.com/apa-itu-pppk/> diakses pada 25 Januari 2022, pukul 17.38

<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dansimanjuntak-soalperlindungan-hukum.html> diakses pada 25 Januari 2022, pukul 08.52

<https://www.pendaftaran.net/2021/01/kelebihankekuranganpenerimaanppk.html> diakses pada tanggal 11 desember 2020, pukul 10.04

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) "Status dan Gaji Pegawai Honorer" diakses pada 25 Januari 2022, Pukul 09.50

[www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1](http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1) diakses pada 26 januari 2022, pukul 07.37